



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2015/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : **MARYANA AIs SANA BINTI JUNAIDI.**
Tempat Lahir : Prabumulih.
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 27 November 1983.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Arimbi Bukit Barisan Kelurahan Prabujaya,
Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih.
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2015;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015.
- Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 11 November 2015 s/d. tanggal 9 Januari 2016;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Putusan Nomor 201/Pid.B/2015/PN Pbm, halaman 1 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 12 Oktober 2015 Nomor 201/Pid.B/2015/PN Pbm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 12 Oktober 2015 Nomor 201/Pid.B/2015/PN Pbm tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa MARYANA ALIAS SANA BINTI JUNAIDI, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 24 November 2015, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Maryana Alias Sana Binti Junaidi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara bersama sama" sebagaimana diatur dalam pasal 373 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maryana Alias Sana Binti Junaidi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa **1 (satu) buah kunci kotak dan 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3, Tahun 2013, warna hitam metalik, dengan nomor polisi BG 1882 CC, nomor rangka MHKM1BA2JDK0 22314, nomor mesin MA79420 dan STNK;**

Dikembalikan kepada saksi **Lukman Bin Hasanudin;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.00.- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 24 November 2015, pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Putusan Nomor 201/Pid.B/2015/PN Pbm, halaman 2 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN NO. REG. PERKARA : PDM-99/Epp.2/PBM/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015, sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **MARYANA alias SANA binti JUNAIDI** bersama LETTY RODIAH, BSc. binti M. AINI (*diajukan dengan Berkas Perkara Tersendiri*), SRI EMALIA binti DAHLAN (*Belum Tertangkap*), pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira Jam 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015, bertempat di Loker AMAN Travel Duta Enim Wisata Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang** berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Warna Hitam Metalik Nomor Polisi BG 1882 CC, **yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain** yaitu milik saksi LUKMAN Bin HASANUDIN atau milik orang lain selain dari ia terdakwa, **barang tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI bersama LETTY RODIAH, BSc. binti M. AINI, dan SRI EMALIA binti DAHLAN berkumpul ditempat kediaman SRI EMALIA binti DAHLAN, membahas rencana menyewa mobil rental untuk selanjutnya digadaikan guna menebus mobil rental yang sebelumnya sudah digadaikan oleh Terdakwa bersama kawan-kawannya kepada saksi SUWONO;
- Bahwa Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI bersama saksi LETTY RODIAH, BSc. binti M. AINI serta SRI EMALIA binti DAHLAN sepakat mencari mobil yang akan dirental untuk selanjutnya akan digadaikan, kemudian Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI menemui saksi RUSMAN alias AMAN bin ZAWAWI selanjutnya menemui saksi korban LUKMAN bin HASANUDIN di Loker AMAN Travel Duta Enim Wisata Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih bermaksud menyewa mobil milik saksi korban LUKMAN bin HASANUDIN selama 8 (delapan) hari dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa setelah harga sewa telah disepakati, Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI memberitahu Saksi LETTY RODIAH, BSc. binti M. AINI bahwa mobil yang disewa sudah didapat, kemudian Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI menjemput Saksi LETTY RODIAH lalu mengajak Saksi LETTY RODIAH mengambil mobil yang disewa dari LUKMAN bin HASANUDIN sambil Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,-

Putusan Nomor 201/Pid.B/2015/PN Pbm, halaman 3 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi LETTY RODIAH untuk dibayarkan kepada saksi LUKMAN bin HASANUDIN;

- Bahwa setelah Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI bersama saksi LETTY RODIAH bertemu saksi LUKMAN bin HASANUDIN, saksi LETTY RODIAH menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi LUKMAN bin HASANUDIN sebagai tanda jadi, sedangkan saksi LUKMAN bin HASANUDIN menyerahkan Kunci Kontak mobil Merk Toyota Avanza Warna Hitam Metalik Nomor Polisi BG 1882 CC kepada saksi LETTY RODIAH;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 23 Juni 2015, terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI bersama saksi LETTY RODIAH membawa mobil Merk Toyota Avanza Warna Hitam Metalik Nomor Polisi BG 1882 CC ke Daerah Kabupaten PALI untuk menemui teman SRI bernama TOPIK dengan maksud menggadaikan mobil milik saksi LUKMAN bin HASANUDIN tersebut kepada TOPIK, akan tetapi ternyata TOPIK tidak bersedia untuk menerima Gadai mobil tersebut karena tidak memiliki uang sehingga Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI bersama saksi LETTY RODIAH tidak jadi menggadaikan mobil lalu membawa mobil milik saksi LUKMAN bin HASANUDIN kembali ke Prabumulih;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 24 Juni 2015 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI bersama saksi LETTY RODIAH serta SRI sedang berjalan membawa mobil milik saksi LUKMAN bin HASANUDIN dan ketika berhenti di Jalan Pipit Kecamatan Prabumulih Timur, kendaraan yang dikemudikan Saksi LETTY RODIAH binti M. AINI dihadang oleh saksi SUWONO, selanjutnya saksi SUWONO langsung mengambil Kunci kontak mobil BG 1882 CC yang dikendarai Saksi LETTY RODIAH binti M. AINI tersebut, untuk selanjutnya mobil Avanza Warna Hitam Metalik Nomor Polisi BG 1882 CC dibawa oleh saksi SUWONO, kemudian tanpa memberitahu dan tanpa meminta izin dari saksi LUKMAN bin HASANUDIN, mobil Avanza Warna Hitam Metalik Nomor Polisi BG 1882 CC dijadikan tambahan Jaminan Pinjaman Hutang oleh Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI bersama kawan-kawan yang sebelumnya pernah meminjam uang dari Saksi SUWONO sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan menggadaikan sebagai jaminan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG Warna Hitam Metalik yang disewa dari pemiliknya saksi HARYONO bin M. NASIR;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI dan kawan-kawan, saksi LUKMAN bin HASANUDIN mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Putusan Nomor 201/Pid.B/2015/PN Pbm, halaman 4 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MARYANA alias SANA binti JUNAIDI** bersama LETTY RODIAH, BSc. binti M. AINI (diajukan dengan Berkas Perkara Tersendiri), SRI EMALIA binti DAHLAN (Belum Tertangkap), pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira Jam 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015, bertempat di Locket AMAN Travel Duta Enim Wisata Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan percobaan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang** berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Warna Hitam Metalik Nomor Polisi BG 1882 CC, **yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain** yaitu milik saksi LUKMAN Bin HASANUDIN atau milik orang lain selain dari ia terdakwa, **barang tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan, bahwa niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI bersama LETTY RODIAH, BSc. binti M. AINI, dan SRI EMALIA binti DAHLAN berkumpul ditempat kediaman SRI EMALIA binti DAHLAN, membahas rencana menyewa mobil rental untuk selanjutnya digadaikan guna menebus mobil rental yang sebelumnya sudah digadaikan oleh Terdakwa bersama kawan-kawannya kepada saksi SUWONO;
- Bahwa Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI bersama saksi LETTY RODIAH, BSc. binti M. AINI serta SRI EMALIA binti DAHLAN sepakat mencari mobil yang akan dirental untuk selanjutnya akan digadaikan, kemudian Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI menemui saksi RUSMAN alias AMAN bin ZAWAWI selanjutnya menemui saksi korban LUKMAN bin HASANUDIN di Locket AMAN Travel Duta Enim Wisata Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih bermaksud menyewa mobil milik saksi korban LUKMAN bin HASANUDIN selama 8 (delapan) hari dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa setelah harga sewa telah disepakati, Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI memberitahu Saksi LETTY RODIAH, BSc. binti M. AINI bahwa mobil yang disewa sudah didapat, kemudian Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI menjemput Saksi LETTY RODIAH lalu mengajak Saksi LETTY RODIAH

Putusan Nomor 201/Pid.B/2015/PN Pbm, halaman 5 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil mobil yang disewa dari LUKMAN bin HASANUDIN sambil Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi LETTY RODIAH untuk dibayarkan kepada saksi LUKMAN bin HASANUDIN;

- Bahwa setelah Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI bersama saksi LETTY RODIAH bertemu saksi LUKMAN bin HASANUDIN, saksi LETTY RODIAH menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi LUKMAN bin HASANUDIN sebagai tanda jadi, sedangkan saksi LUKMAN bin HASANUDIN menyerahkan Kunci Kontak mobil Merk Toyota Avanza Warna Hitam Metalik Nomor Polisi BG 1882 CC kepada saksi LETTY RODIAH;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 23 Juni 2015, terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI bersama saksi LETTY RODIAH membawa mobil Merk Toyota Avanza Warna Hitam Metalik Nomor Polisi BG 1882 CC ke Daerah Kabupaten PALI untuk menemui teman SRI bernama TOPIK dengan maksud Bahwa awalnya terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI bersama LETTY RODIAH, BSc. binti M. AINI, dan SRI EMALIA binti DAHLAN berkumpul ditempat kediaman SRI EMALIA binti DAHLAN, membahas rencana menyewa mobil rental untuk selanjutnya digadaikan guna menebus mobil rental yang sebelumnya sudah digadaikan oleh Terdakwa bersama kawan-kawannya kepada saksi SUWONO;
- Bahwa Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI bersama saksi LETTY RODIAH, BSc. binti M. AINI serta SRI EMALIA binti DAHLAN sepakat mencari mobil yang akan dirental untuk selanjutnya akan digadaikan, kemudian Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI menemui saksi RUSMAN alias AMAN bin ZAWAWI selanjutnya menemui saksi korban LUKMAN bin HASANUDIN di Loket AMAN Travel Duta Enim Wisata Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih bermaksud menyewa mobil milik saksi korban LUKMAN bin HASANUDIN selama 8 (delapan) hari dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa setelah harga sewa telah disepakati, Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI memberitahu Saksi LETTY RODIAH, BSc. binti M. AINI bahwa mobil yang disewa sudah didapat, kemudian Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI menjemput Saksi LETTY RODIAH lalu mengajak Saksi LETTY RODIAH mengambil mobil yang disewa dari LUKMAN bin HASANUDIN sambil Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi LETTY RODIAH untuk dibayarkan kepada saksi LUKMAN bin HASANUDIN;
- Bahwa setelah Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI bersama saksi LETTY RODIAH bertemu saksi LUKMAN bin HASANUDIN, saksi LETTY RODIAH

Putusan Nomor 201/Pid.B/2015/PN Pbm, halaman 6 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi LUKMAN bin HASANUDIN sebagai tanda jadi, sedangkan saksi LUKMAN bin HASANUDIN menyerahkan Kunci Kontak mobil Merk Toyota Avanza Warna Hitam Metalik Nomor Polisi BG 1882 CC kepada saksi LETTY RODIAH;

- Bahwa keesokan harinya tanggal 23 Juni 2015, terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI bersama saksi LETTY RODIAH membawa mobil Merk Toyota Avanza Warna Hitam Metalik Nomor Polisi BG 1882 CC ke Daerah Kabupaten PALI untuk menemui teman SRI bernama TOPIK dengan maksud menggadaikan mobil milik saksi LUKMAN bin HASANUDIN tersebut kepada TOPIK, akan tetapi terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI bersama saksi LETTY RODIAH tidak jadi menggadaikan mobil milik saksi LUKMAN bin HASANUDIN, bukan karena kehendak Terdakwa sendiri melainkan karena ternyata TOPIK tidak mempunyai uang untuk menerima Gadai mobil tersebut sehingga Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI bersama saksi LETTY RODIAH tidak jadi menggadaikan mobil lalu membawa mobil milik saksi LUKMAN bin HASANUDIN kembali ke Prabumulih;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 24 Juni 2015 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI bersama saksi LETTY RODIAH serta SRI sedang berjalan membawa mobil milik saksi LUKMAN bin HASANUDIN dan ketika berhenti di Jalan Pipit Kecamatan Prabumulih Timur, kendaraan yang dikemudikan Saksi LETTY RODIAH binti M. AINI dihadang oleh saksi SUWONO, selanjutnya saksi SUWONO langsung mengambil Kunci kontak mobil BG 1882 CC yang dikendarai Saksi LETTY RODIAH binti M. AINI tersebut, untuk selanjutnya mobil Avanza Warna Hitam Metalik Nomor Polisi BG 1882 CC dibawa oleh saksi SUWONO, kemudian tanpa memberitahu dan tanpa meminta izin dari saksi LUKMAN bin HASANUDIN, mobil Avanza Warna Hitam Metalik Nomor Polisi BG 1882 CC dijadikan tambahan Jaminan Pinjaman Hutang oleh Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI bersama kawan-kawan yang sebelumnya pernah meminjam uang dari Saksi SUWONO sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan menggadaikan sebagai jaminan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG Warna Hitam Metalik yang disewa dari pemiliknya saksi HARYONO bin M. NASIR;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI dan kawan-kawan, saksi LUKMAN bin HASANUDIN mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Putusan Nomor 201/Pid.B/2015/PN Pbm, halaman 7 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Kunci kontak dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota new Avanza 1.3 tahun 2013 warna hitam metalik dengan No.Pol Bg-1882-CC Noka MHKM1BA2JDK022314 dan Nosin MA79420 berikut STNK.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 4 (empat) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LUKMAN Bin HASANUDIN.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 09.30 WIB di Rental mobil milik saksi Rusman Als Aman Bin Zawawi tempat saksi menitipkan mobil untuk di rental di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur (dekat patung Tugu Kecil) Kota Prabumulih.
- Bahwa Terdakwa yang menggadaikan mobil milik saksi tanpa seizin saksi bersama dengan Saudari Letty Rodiah, Bsc Binti M. Aini.
- Bahwa Saudari Letty Rodiah, Bsc Binti M. Aini dan Terdakwa merental mobil milik saksi seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya selama 8 (delapan) hari mulai dari tanggal 2 Juni 2015 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015.
- Bahwa saksi merentalkan mobil kepada Letty Rodiah, Bsc Binti M. Aini bersama Terdakwa, mobil saksi memang di titipkan pada tempat tental milik saksi Rusman Als Aman dan telah menyewakan mobil kepada Terdakwa bersama Saudari Letty Rodiah, Bsc Binti M. Aini.

Putusan Nomor 201/Pid.B/2015/PN Pbm, halaman 8 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil yang direntalkan kepada Terdakwa bersama saksi Letty Rodiah, Bsc Binti M. Aini adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza.
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 08.00 WIB saksi Rusman Als Aman menghubungi saksi melalui telepon bahwa ada seorang perempuan yang akan menyewa mobil, karena saksi Rusman Als Aman kekurangan mobil untuk dirental dan yang akan merental mobil tersebut adalah Terdakwa untuk selama 8 (delapan) hari dengan biaya sewa sehari Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).-
- Bahwa saksi langsung menuju ke tempat rental milik saksi Rusman Als Aman, sesampai di tempat tersebut saksi sepakat dengan Terdakwa bahwa ia akan menyewa mobil tersebut adalah Saudari Letty Rodiah, Bsc Binti M. Aini, perjanjian dengan Terdakwa bahwa uang sewa seharinya Rp.300.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga untuk sewa selama 8 (delapan) hari sebesar Rp. 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah).-
- Bahwa Kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saudari Letty Rodiah, Bsc Binti M. Aini, sekira pukul 09.30 WIB Saudari Letty Rodiah, Bsc Binti M. Aini datang dengan maksud membawa mobil milik saksi.
- Bahwa Keesokkan harinya Terdakwa menemui saksi untuk membayar sewa mobil tersebut sebesar Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah), namun setelah lewat 8 (delapan) hari ternyata mobil tidak di kembalikan, lalu saya melaporkan perbuatan Terdakwa bersama Letty Rodiah, Bsc Binti M. Aini ke pihak kepolisian.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3 tahun 2013 warna hitam metalik dengan Nomor Polisi BG 1882 CC, nomor rangka MHKM1BA2JDK022314, nomor mesin MA79420 adalah mobil yang disewa oleh Terdakwa dan Letty Rodiah, Bsc Binti M. Aini pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 di Loket Trevel Duta Enim Wisata milik saksi Rusman Als Aman Bin Zawawi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi RUSMAN Bin ZAWAWI.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Putusan Nomor 201/Pid.B/2015/PN Pbm, halaman 9 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 09.30 WIB di rental mobil milik saksi tempat Lukman Bin Hasanudin menitipkan mobil untuk di rental di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur (dekat Patung Tugu Kecil) Kota Prabumulih.
- Bahwa yang melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3 tahun 2013 warna hitam metalik dengan nomor polisi BG 1882 CC nomor rangka MHKM1BA2JDK022314 nomor mesin MA79420 adalah Saudari Letty Rodiah, Bsc Binti M. Aini dan Terdakwa.
- Bahwa Saudara Lukman Bin Hasanudin menyewakan mobil kepada Letty Rodiah, Bsc Binti M. Aini dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira jam 08.00 WIB.
- Bahwa Awalnya Terdakwa datang menemui saksi dengan maksud merental mobil, tapi karena kendaraan yang di rentalkan hanya tinggal kepunyaan saksi Lukman Bin Hasanudin, maka saksi menghubungi saksi Lukman Bin Hasanudin melalui telephon bahwa ada seorang perempuan yang akan menyewa mobil untuk selama 8 (delapan) hari dengan biaya sewa 1 (satu) hari sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).-
- Bahwa Saksi Lukman Bin Hasanudin datang ketempat rental milik saksi, lalu saksi Lukman Bin Hasanudin membuat kesepakatan dengan Terdakwa menerangkan bahwa yang akan menyewa mobil tersebut Letty Rodiah, Bsc Binti M. Aini.
- Bahwa Kemudian Terdakwa langsung menghubungi Letty Rodiah, Bsc Binti M. Aini, sekira jam 09.30 WIB datanglah Letty Rodiah, Bsc Binti M. Aini untuk membawa mobil saksi Lukman Bin Hasanudin.
- Bahwa Keesokkan harinya Terdakwa membayar uang sewa mobil tersebut kepada saksi Lukman Bin Hasanudin sebesar Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah membayar sampai di laporkannya kejadian oleh saksi Lukman Bin Hasanudin ke pihak kepolisian, Letty Rodiah, Bsc

Putusan Nomor 201/Pid.B/2015/PN Pbm, halaman 10 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti M. Aini atau Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi Lukman Bin Hasanudin.

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya.

3. Saksi SUWONO Bin SAMIJO.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
 - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
 - Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
 - Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3 tahun 2013 warna hitam metalik dengan nomor polisi BG 1882 CC nomor rangka MHKM1BA2JDK 022314 nomor mesin MA79420 saya ambil dari Saudari Letty Rodiah, Bsc Binti M. Aini dan Terdakwa serta Sri Emalia Binti Dahlan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Pipit Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur sebagai jaminan hutang ketiga orang tersebut.
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3 tahun 2013 warna hitam metalik dengan nomor polisi BG 1882 CC diambil dari Letty Rodiah, Bsc Binti M. Aini dan teman temannya ada mempunyai hutang pada saya sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian dikembalikan sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).-
 - Bahwa Saya tidak mengetahui jika mobil tersebut terlibat perkara penggelapan.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi LETTY RODIAH, BSC Binti M. AINI.

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan kejadian 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3 tahun 2013 warna hitam metalik dengan nomor polisi BG 1882 CC nomor rangka MHKM1BA2JDK 022314 nomor

Putusan Nomor 201/Pid.B/2015/PN Pbm, halaman 11 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin MA79420 dijadikan jaminan utang oleh saya dan Terdakwa dan kawan kawan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira jam 09.30 WIB di rental mobil milik Rusman Als Aman Bin Zawawi Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015, saksi bersama Terdakwa datang ke loket Aman Trevel Duta Enim Wisata mengambil mobil milik saksi Lukman Bin Hasanudin yang sudah di sepakati di sewa Terdakwa selama 8 (delapan) hari, saat itu Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Lukman Bin Hanasudin.
- Bahwa Uang sebesar Rp.500.000.- (lia ratus ribu rupiah) yang dibayarkan Terdakwa kepada Saksi Lukman Bin Hanasudin adlaha milik Sri Emalia Binti Dahlan, dengan tujuan mobil yang di sewa tersebut akan digadaikan untuk menebus utang Terdakwa dan kawan kawan pada saksi Suwono;
- Bahwa Kesepakatan harga sewa mobil senilai Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya selama 8 (delapan) hari, jadin total harga sewa sebesar Rp. 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Sri Emalia Binti Dahlan sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) sebagai upah telah mencarikan mobil rental untuk digadaikan.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi di Jalan Tower Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Terdakwa meminta saksi untuk mengambil mobil yang akan disewanya dan memberikan uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada saksi Lukman Bin Hasanudin.
- Bahwa Setibanya di loket rental milik Saksi Rusman Als Aman Bin Zawawi di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur dekat Tugu Kecil, saya memberikan uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Lukman Bin Hasanudin, setelah itu saksi Lukman Bin Hasanudin memberikan kunci kontak mobil tersebut kepada saya, jenis mobil Toyota New Avanza 1.3 Tahun 2013 warna hitam metalik dengan Nomor Polisi BG 1882 CC milik saksi Lukman Bin Hasanudin.
- Bahwa Kemudian saksi bersama Terdakwa dan Sri Emalia Binti Dahlan membawa mobil milik saksi Lukman Bin Hasanudin untuk digadaikan kepada teman Sri Emalia Binti Dahlan di daerah PALI, akan tetapi karena teman Sri Emalia Binti Dahlan tidak punya uang, maka mobil kembali dibawa ke Prabumulih.

Putusan Nomor 201/Pid.B/2015/PN Pbm, halaman 12 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 21.00 WIB, saya bersama Terdakwa di minta oleh Sri Emalia Binti Dahlan untuk menemaninya pergi ke pasar untuk membeli pulsa, ketika saya, Terdakwa dan Sri Emalia berjalan dengan menggunakan mobil tersebut diikuti oleh mobil Double Cabin warna Silver;
- Bahwa Setelah sampai di Jalan Pipit Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur, saya menghentikan mobil, lalu datang saksi Suwono bersama anaknya yaitu saksi Gesang, lalu meminta saksi keluar dari mobil lalu langsung mengambil kunci kontak mobil untuk selanjutnya saksi Suwono membawa Terdakwa bersama kawan kawannya ke rumahnya di Jalan Belitung Kecamatan Prabumulih Timur.
- Bahwa kemudian saksi Suwono menahan mobil milik saksi Lukman Bin Hasanudin untuk jaminan pembayaran uang miliknya hingga hari Senin tanggal 29 Juni 2015 dikarenakan Terdakwa, saya dan Sri Emalia Binti Dahlan telah menggadaikan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BG 1471 QG milik Saudara Yono sebesar Rp.25.000.0000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan waktu jatuh tempo pengembalian uang tersebut telah lewat satu hari, sehingga mobil Toyota New Avanza milik saksi Lukman Bin Hasanudin di tahan oleh saksi Suwono;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi dan Sri Emalia Binti Dahlan tidak memberitahukan serta tidak meminta izin dari Saksi Lukman Bin Hasanudin sebagai pemilik mobil sampai batas waktu sewa berakhir, Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 09.30 WIB di rental mobil milik saksi Rusman Als Aman Bin Hasanudin menitipkan mobil rental untuk di rental di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur (dekat Patung Tugu Kecil) Kota Prabumulih.
- Bahwa Terdakwa, Saudari Letty Rodiah, Bsc Binti M. Aini dan Sri Emalia Binti dahlan telah menyerwa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3 tahun 2013 warna hitam metalik dengan nomor polisi BG 1882 CC milik

Putusan Nomor 201/Pid.B/2015/PN Pbm, halaman 13 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Lukman Bin Hasanudin, dan mobil tersebut sampai batas waktu sewa berakhir tidak dikembalikan karena di jadikan jaminan hutang kepada saksi Suwono Bin Samijo oleh saya, Letty Rodiah dan Sri Emalia.

- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015, Terdakwa bersama Saudari Letty Rodiah, Bsc Binti M. Aini datang ke loket milik saksi Rusman Als Aman Bin Zawawi Trevel Duta Enim Wisata untuk menyewa mobil milik saksi Lukman Bin Hasanudin, saat itu Saudari Letty Rodiah, Bsc Binti M. Aini membayar uang muka sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Lukman Bin Hasanudin.
- Bahwa Kesepakatan harga sewa mobil antara Terdakwa dengan saksi Lukman Bin Hasanudin senilai Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).-
- Bahwa Setelah mobil milik saksi Lukman Bin Hasanudin sudah berada pada Letty Rodiah, Bsc Binti M. Aini dan saya, Terdakwa bersama Letty Rodiah, Bsc Binti M. Aini serta Sri Emalia Binti Dahlan pergi ke Tanah Abang Pendopo kabupaten PALI untuk menggadaikan mobil saksi Lukman Bin Hasanudin tersebut kepada orang bernama TOPIK yang sebelumnya sudah di hubungi oleh Sri Emalia Binti Dahlan bahwa Letty Rodiah, Bsc Binti M Aini bersama saya bermaksud menggadaikan mobil, namun ternyata tidak berhasil sehingga Terdakwa bersama Letty Rodiah, Bsc Binti M. Aini, Sri Emalia Binti Dahlan pulang lagi ke Prabumulih.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama Letty Rodiah di minta oleh Sri Emalia Binti Dahlan untuk menemaninya pergi ke pasar untuk membeli pulsa, ketika Terdakwa, Letty Rodiah dan Sri Emalia berjalan dengan menggunakan mobil tersebut diikuti oleh mobil Double Cabin warna Silver;
- Bahwa Setelah sampai di Jalan Pipit Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur, Terdakwa menghentikan mobil, lalu datang saksi Suwono bersama anaknya yaitu saksi Gesang, lalu meminta Terdakwa keluar dari mobil lalu langsung mengambil kunci kontak mobil untuk selanjutnya saksi Suwono membawa Terdakwa bersama kawan kawannya ke rumahnya di Jalan Belitung Kecamatan Prabumulih Timur.
- Bahwa Kemudian saksi Suwono menahan mobil milik saksi Lukman Bin Hasanudin untuk jaminan pembayaran uang miliknya hingga hari Senin tanggal 29 Juni 2015 dikarenakan Terdakwa, saya dan Sri Emalia Binti Dahlan telah menggadaikan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BG 1471 QG milik Saudara Yono sebesar Rp.25.000.0000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan waktu jatuh tempo pengembalian uang

Putusan Nomor 201/Pid.B/2015/PN Pbm, halaman 14 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah lewat satu hari, sehingga mobil Toyota New Avanza milik saksi Lukman Bin Hasanudin di tahan oleh saksi Suwono;

- Bahwa Kemudian Terdakwa bersama Letty Rodiah, Bsc Binti M. Aini dan Sri Emalia Binti Dahlan kembali ke rumah masing masing.
- Bahwa Kejadian tersebut tidak diberitahukan oleh Terdakwa bersama Letty Rodiah, Bsc Binti M. Aini dan Sri Emalia Binti Dahlan.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu melanggar pertama Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen strafft zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain

Putusan Nomor 201/Pid.B/2015/PN Pbm, halaman 15 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor polisi BG 1882 CC, milik saksi Lukman;
2. Bahwa benar penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira Jam 11.00 Wib bertempat di Loret Aman travel Duta Enim Wisata jalan Jendral Sudirman Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
3. Bahwa benar awalnya terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI bersama LETTY RODIAH, BSc. binti M. AINI, dan SRI EMALIA binti DAHLAN berkumpul ditempat kediaman SRI EMALIA binti DAHLAN, membahas rencana menyewa mobil rental untuk selanjutnya digadaikan guna menebus mobil rental yang sebelumnya sudah digadaikan oleh Terdakwa bersama kawan-kawannya kepada saksi SUWONO;
4. Bahwa benar Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI bersama saksi LETTY RODIAH, BSc. binti M. AINI serta SRI EMALIA binti DAHLAN sepakat mencari mobil yang akan dirental untuk selanjutnya akan digadaikan, kemudian Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI menemui saksi RUSMAN alias AMAN bin ZAWAWI selanjutnya menemui saksi korban LUKMAN bin HASANUDIN di Loret AMAN Travel Duta Enim Wisata Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih bermaksud menyewa mobil milik saksi korban LUKMAN bin HASANUDIN selama 8 (delapan) hari dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
5. Bahwa benar setelah harga sewa telah disepakati, Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI memberitahu Saksi LETTY RODIAH, BSc. binti M. AINI bahwa mobil yang disewa sudah didapat, kemudian Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI menjemput Saksi LETTY RODIAH lalu mengajak Saksi LETTY RODIAH mengambil mobil yang disewa dari LUKMAN bin HASANUDIN sambil Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi LETTY RODIAH untuk dibayarkan kepada saksi LUKMAN bin HASANUDIN;
6. Bahwa benar setelah Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI bersama saksi LETTY RODIAH bertemu saksi LUKMAN bin HASANUDIN, saksi LETTY RODIAH menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Putusan Nomor 201/Pid.B/2015/PN Pbm, halaman 16 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi LUKMAN bin HASANUDIN sebagai tanda jadi, sedangkan saksi LUKMAN bin HASANUDIN menyerahkan Kunci Kontak mobil Merk Toyota Avanza Warna Hitam Metalik Nomor Polisi BG 1882 CC kepada saksi LETTY RODIAH;

7. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 23 Juni 2015, terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI bersama saksi LETTY RODIAH membawa mobil Merk Toyota Avanza Warna Hitam Metalik Nomor Polisi BG 1882 CC ke Daerah Kabupaten PALI untuk menemui teman SRI bernama TOPIK dengan maksud menggadaikan mobil milik saksi LUKMAN bin HASANUDIN tersebut kepada TOPIK, akan tetapi ternyata TOPIK tidak bersedia untuk menerima Gadai mobil tersebut karena tidak memiliki uang sehingga Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI bersama saksi LETTY RODIAH tidak jadi menggadaikan mobil lalu membawa mobil milik saksi LUKMAN bin HASANUDIN kembali ke Prabumulih;
8. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 24 Juni 2015 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI bersama saksi LETTY RODIAH serta SRI sedang berjalan membawa mobil milik saksi LUKMAN bin HASANUDIN dan ketika berhenti di Jalan Pipit Kecamatan Prabumulih Timur, kendaraan yang dikemudikan Saksi LETTY RODIAH binti M. AINI dihadang oleh saksi SUWONO, selanjutnya saksi SUWONO langsung mengambil Kunci kontak mobil BG 1882 CC yang dikendarai Saksi LETTY RODIAH binti M. AINI tersebut, untuk selanjutnya mobil Avanza Warna Hitam Metalik Nomor Polisi BG 1882 CC dibawa oleh saksi SUWONO, kemudian tanpa memberitahu dan tanpa meminta izin dari saksi LUKMAN bin HASANUDIN, mobil Avanza Warna Hitam Metalik Nomor Polisi BG 1882 CC dijadikan tambahan Jaminan Pinjaman Hutang oleh Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI bersama kawan-kawan yang sebelumnya pernah meminjam uang dari Saksi SUWONO sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan menggadaikan sebagai jaminan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor polisi BG 1882 CC, milik saksi Lukman;
9. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI dan kawan-kawan, saksi LUKMAN bin HASANUDIN mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Putusan Nomor 201/Pid.B/2015/PN Pbm, halaman 17 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang ternyata setelah Majelis teliti perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar *Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. *Barang siapa,*
2. *Dengan sengaja;*
3. *Memiliki dengan melawan hak;*
4. *Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;*
5. *Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;*
6. *Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama MARYANA Alias SANA Binti JUNAIDI yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*dengan sengaja*";

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan sengaja*" artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur "*dengan sengaja*" ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana

Putusan Nomor 201/Pid.B/2015/PN Pbm, halaman 18 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan pada unsur ketiga sampai dengan unsur keenam, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga *“memiliki dengan melawan hak”*,

Menimbang, bahwa pengertian *“memiliki”* berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya : memakai, menjual, menggadaikan, dsb;

Menimbang, bahwa pengertian *“dengan melawan hak”* berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur *“memiliki dengan melawan hak”* harus terlebih dahulu dibuktikan adanya *“sesuatu barang”*, atau dengan kata lain unsur keempat *“sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”* harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat *“sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”*,

Menimbang, bahwa pengertian *“sesuatu barang”* di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah terbukti benar, adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor polisi BG 1882 CC;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, barang berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor polisi BG 1882 CC tersebut adalah milik saksi LUKMAN Bin HASANUDDIN dan bukan milik Terdakwa maupun milik Saksi Letty Rodiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *“sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena unsur ke empat *“sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”* telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ketiga *“memiliki dengan melawan hak”* yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira jam 11.00 Wib, bertempat bertempat di Loket Aman travel Duta Enim Wisata jalan Jendral Sudirman Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI menemui saksi RUSMAN alias AMAN bin ZAWAWI selanjutnya menemui

Putusan Nomor 201/Pid.B/2015/PN Pbm, halaman 19 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban LUKMAN bin HASANUDIN di Loker AMAN Travel Duta Enim Wisata Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih bermaksud menyewa mobil milik saksi korban LUKMAN bin HASANUDIN selama 8 (delapan) hari dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari, setelah harga sewa telah disepakati, Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI memberitahu Saksi LETTY RODIAH, BSc. binti M. AINI bahwa mobil yang disewa sudah didapat, kemudian Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI menjemput Saksi LETTY RODIAH lalu mengajak Saksi LETTY RODIAH mengambil mobil yang disewa dari LUKMAN bin HASANUDIN sambil Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi LETTY RODIAH untuk dibayarkan kepada saksi LUKMAN bin HASANUDIN, setelah Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI bersama saksi LETTY RODIAH bertemu saksi LUKMAN bin HASANUDIN, saksi LETTY RODIAH menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi LUKMAN bin HASANUDIN sebagai tanda jadi, sedangkan saksi LUKMAN bin HASANUDIN menyerahkan Kunci Kontak mobil Merk Toyota Avanza Warna Hitam Metalik Nomor Polisi BG 1882 CC kepada saksi LETTY RODIAH, keesokan harinya tanggal 23 Juni 2015, terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI bersama saksi LETTY RODIAH membawa mobil Merk Toyota Avanza Warna Hitam Metalik Nomor Polisi BG 1882 CC ke Daerah Kabupaten PALI untuk menemui teman SRI bernama TOPIK dengan maksud menggadaikan mobil milik saksi LUKMAN bin HASANUDIN tersebut kepada TOPIK, akan tetapi ternyata TOPIK tidak bersedia untuk menerima Gadaai mobil tersebut karena tidak memiliki uang sehingga Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI bersama saksi LETTY RODIAH tidak jadi menggadaikan mobil lalu membawa mobil milik saksi LUKMAN bin HASANUDIN kembali ke Prabumulih, keesokan harinya tanggal 24 Juni 2015 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI bersama saksi LETTY RODIAH serta SRI sedang berjalan membawa mobil milik saksi LUKMAN bin HASANUDIN dan ketika berhenti di Jalan Pipit Kecamatan Prabumulih Timur, kendaraan yang dikemudikan Saksi LETTY RODIAH binti M. AINI dihadang oleh saksi SUWONO, selanjutnya saksi SUWONO langsung mengambil Kunci kontak mobil BG 1882 CC yang dikendarai Saksi LETTY RODIAH binti M. AINI tersebut, untuk selanjutnya mobil Avanza Warna Hitam Metalik Nomor Polisi BG 1882 CC dibawa oleh saksi SUWONO, kemudian tanpa memberitahu dan tanpa meminta izin dari saksi LUKMAN bin HASANUDIN, mobil Avanza Warna Hitam Metalik Nomor Polisi BG 1882 CC dijadikan tambahan Jaminan Pinjaman Hutang oleh Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI bersama kawan-kawan yang sebelumnya pernah meminjam uang dari Saksi SUWONO sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan menggadaikan sebagai jaminan 1

Putusan Nomor 201/Pid.B/2015/PN Pbm, halaman 20 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor polisi BG 1882 CC, milik saksi Lukman;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Letty Rodiah menjadikan 1 (satu) unit mobil Avanza Warna Hitam Metalik Nomor Polisi BG 1882 CC milik saksi Lukman dijadikan tambahan Jaminan Pinjaman Hutang oleh Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI bersama kawan-kawan yang sebelumnya pernah meminjam uang dari Saksi SUWONO sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan menggadaikan sebagai jaminan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor polisi BG 1882 CC, yang disewa dari pemiliknya, tetapi terdakwa telah memperlakukan barang tersebut sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa serta Saksi Letty Rodiah melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, 1 (satu) unit mobil Avanza Warna Hitam Metalik Nomor Polisi BG 1882 CC milik saksi Lukman telah menggadaikan sebagai jaminan hutang jaminan hutang kepada saksi Suwono oleh terdakwa bersama saksi Letty Rodiah dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari saksi Lukman sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa dan saksi Letty telah mengadakan 1 (satu) unit mobil Avanza Warna Hitam Metalik Nomor Polisi BG 1882 CC milik saksi Lukman sebagai jaminan hutang kepada saksi Suwono dan dilakukan tanpa ijin dari saksi Lukman sebagai pemilik barang, maka perbuatan mereka tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak, bertentangan dengan hak orang lain yakni saksi Lukman dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *"memiliki dengan melawan hak"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima *"barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti keberadaan 1 (satu) unit mobil Avanza Warna Hitam Metalik Nomor Polisi BG 1882 CC milik saksi Lukman tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dan saksi Letty Rodiah adalah terdakwa telah menyewa mobil milik saksi korban LUKMAN bin HASANUDIN selama 8 (delapan) hari dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari, setelah harga sewa telah disepakati, Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI memberitahu Saksi LETTY RODIAH, BSc. binti M. AINI bahwa mobil yang disewa sudah didapat, kemudian Terdakwa

Putusan Nomor 201/Pid.B/2015/PN Pbm, halaman 21 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYANA alias SANA binti JUNAIDI menjemput Saksi LETTY RODIAH lalu mengajak Saksi LETTY RODIAH mengambil mobil yang disewa dari LUKMAN bin HASANUDIN sambil Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi LETTY RODIAH untuk dibayarkan kepada saksi LUKMAN bin HASANUDIN, setelah Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI bersama saksi LETTY RODIAH bertemu saksi LUKMAN bin HASANUDIN, saksi LETTY RODIAH menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi LUKMAN bin HASANUDIN sebagai tanda jadi, sedangkan saksi LUKMAN bin HASANUDIN menyerahkan Kunci Kontak mobil Merk Toyota Avanza Warna Hitam Metalik Nomor Polisi BG 1882 CC kepada saksi LETTY RODIAH;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah membuktikan, bahwa barang tersebut ada dalam penguasaan terdakwa adalah bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima *"barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, tanggal 23 Juni 2015, terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI bersama saksi LETTY RODIAH membawa mobil Merk Toyota Avanza Warna Hitam Metalik Nomor Polisi BG 1882 CC milik saksi Lukman ke Daerah Kabupaten PALI untuk menemui teman SRI bernama TOPIK dengan maksud menggadaikan mobil milik saksi LUKMAN bin HASANUDIN tersebut kepada TOPIK, akan tetapi ternyata TOPIK tidak bersedia untuk menerima Gadai mobil tersebut karena tidak memiliki uang sehingga Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI bersama saksi LETTY RODIAH tidak jadi menggadaikan mobil lalu membawa mobil milik saksi LUKMAN bin HASANUDIN kembali ke Prabumulih, keesokan harinya tanggal 24 Juni 2015 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa MARYANA alias SANA binti JUNAIDI bersama saksi LETTY RODIAH serta SRI sedang berjalan membawa mobil milik saksi LUKMAN bin HASANUDIN dan ketika berhenti di Jalan Pipit Kecamatan Prabumulih Timur, kendaraan yang dikemudikan Saksi LETTY RODIAH binti M. AINI dihadang oleh saksi SUWONO, selanjutnya saksi SUWONO langsung mengambil Kunci kontak mobil BG 1882 CC yang dikendarai Saksi LETTY RODIAH binti M. AINI tersebut, untuk selanjutnya mobil Avanza Warna Hitam Metalik Nomor Polisi BG 1882 CC dibawa oleh saksi SUWONO, kemudian tanpa memberitahu dan tanpa meminta izin dari saksi LUKMAN bin HASANUDIN, mobil Avanza Warna Hitam Metalik Nomor Polisi BG 1882 CC dijadikan tambahan Jaminan Pinjaman Hutang oleh Terdakwa MARYANA alias

Putusan Nomor 201/Pid.B/2015/PN Pbm, halaman 22 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANA binti JUNAIDI bersama kawan-kawan yang sebelumnya pernah meminjam uang dari Saksi SUWONO sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan menggadaikan sebagai jaminan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG Warna Hitam Metalik yang disewa dari pemiliknya. Hal ini telah membuktikan adanya kesengajaan atas perbuatan Terdakwa dan saksi Letty Rodiah untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua *“dengan sengaja”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi sebagai berikut : *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;*

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*doen plegen*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Letty Rodiah dengan menggadaikan sebagai jaminan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1882 CC, yang disewa dari pemiliknya tersebut adalah merupakan perbuatan yang disepakati dan dilakukan bersama-sama, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan (*medepleger*) atau bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternative pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Putusan Nomor 201/Pid.B/2015/PN Pbm, halaman 23 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Kedadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pembedaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, sesuai perannya terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pembedaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pembedaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pembedaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Putusan Nomor 201/Pid.B/2015/PN Pbm, halaman 24 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menangguhkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang selengkapnyanya termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MARYANA Alias Sana Binti Junaidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan secara bersama sama**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MARYANA Alias Sana Binti Junaidi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) buah kunci kotak dan 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3, Tahun 2013, warna hitam metalik, dengan nomor polisi BG 1882 CC, nomor rangka MHKM1BA2JDK022314, nomor mesin MA79420 dan STNK;**
Dikembalikan kepada saksi **Lukman Bin Hasanudin**;

Putusan Nomor 201/Pid.B/2015/PN Pbm, halaman 25 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **SENIN** tanggal **7 Desember 2015** oleh kami **REFI DAMAYANTI, SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **CHANDRA RAMADHANI, SH**, dan **YUDI DHARMA, SH, MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor **201/Pid.B/2015/PN Pbm** tanggal **12 Oktober 2015**, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **8 Desember 2015** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dan Hakim Anggota yang dibantu oleh **ARMAN, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **BONI TARUNA HORA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih serta Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

REFI DAMAYANTI, SH

Hakim Anggota,

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH

Hakim Anggota,

Ttd

YUDI DHARMA, SH. MH

Panitera Pengganti,

Ttd

A R M A N, SH.

Putusan Nomor 201/Pid.B/2015/PN Pbm, halaman 26 dari 26 halaman